

PENANGGULANGAN KEMISKINAN - PERATURAN DAERAH
2025

PERDA NO. 9, LD (9) 2025/ TLD. NO. 149, 29 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- ABSTRAK : - bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensional dan multi sektor yang berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang sistematis, terencana, dan terkoordinasi, untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara efektif, berdaya guna, dan berhasil guna, diperlukan suatu pedoman atau regulasi di tingkat daerah dan berdasarkan Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2011, penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, UU No. 21 Tahun 2001 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021), UU No. 26 Tahun 2002, UU No. 13 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023), dan PP. Nomor 63 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Peanggulangan Kemiskinan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Desember 2025.
- Dalam hal-hal tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan 4 Halaman